



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 3 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 3 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 4. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEBUPATEN TOJO UNA-UNA**

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip NKRI;
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Memfasilitasi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Melaksanakan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membawahi :
 1. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Membawahi :
 - Sub Bagian Persidangan
 - Sub Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi
 2. Bagian Umum, membawahi :
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol

b. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Daerah dalam melakukan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada di dalam Lingkungan kerja;

(3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di : Ampana
pada tanggal : 1 Oktober 2005

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di : Ampana
pada tanggal : 3 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir. CHAERULLAH LAMORO,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP : 5 7 0 0 0 4 5 7 5

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2005 Seri D Nomor 2

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR : 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada Era Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab ini, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 13 : cukup jelas.